



**PUTUSAN**  
**Nomor 415/PID/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini:-----

Nama lengkap : **Cahyo Hadi Prabowo**;-----  
Tempat lahir : Sidoarjo;-----  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 April 1987;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dsn. Gamping Kulon RT 05 RW 02 Kel.Jerukgamping  
Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau Kos di Jl. Manyar  
Kartika Barat No. 1A Surabaya;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi didampingi Penasihat;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **29 Juni 2016**, Nomor **415/PID/2016/PT SBY** tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara dalam peradilan tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor **118/Pid.Sus/2016/PN Sda** , tanggal **23 Mei 2016** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal **16 Februari 2016** No.Reg.Perkara **PDM-39/Sidoa/Ep.2/02/2016** yang berbunyi sebagai berikut:-----

**PERTAMA:**-----

Bahwa terdakwa CAHYO HADI PRABOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Graha Anggrek Mas B5 No.7 Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Terdakwa Cahyo Hadi Prabowo selaku suami yang sah dari Alvira Zulfa (saksi korban) sejak tanggal 06 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0303/03/VI/2014, selanjutnya mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan bahagia dan harmonis namun pada bulan Juli 2014 Alvira Zulfa mulai merasakan perubahan sikap dari terdakwa Cahyo Hadi Prabowo yang diawali pada saat Alvira Zulfa mengikuti ujian kompetensi kedokteran selama 1 (satu) bulan di Malang di mana terdakwa berjanji akan sering menengok selama mengikuti ujian di Malang namun kenyataannya terdakwa hanya menjemput pada Jumat sore dan mengantarkan kembali pada hari Minggu sore dan perubahan sikap terdakwa semakin saksi rasakan pada bulan Agustus 2014 di mana terdakwa tidak mau lagi dipegang ataupun disentuh oleh saksi hingga akhirnya pada bulan September 2014 terdakwa sudah mulai jarang pulang ke rumah dan komunikasi dengan saksi semakin jarang namun saksi tetap berusaha membangun komunikasi walaupun terdakwa sering menghindar sehingga akhirnya saksi dan terdakwa pisah ranjang hingga bulan Maret 2015 yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa semakin memburuk dan sejak bulan April 2015 terdakwa dan saksi sudah tidak tinggal serumah lagi.-----
- Bahwa terdakwa sejak menikahi saksi Alvira Zulfa, tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberi nafkah lahir untuk biaya hidup sehari-hari padahal terdakwa mempunyai pekerjaan serta penghasilan setiap bulannya bahkan untuk nafkah batin pun terdakwa hanya memenuhi kebutuhan biologisnya sebanyak 3 (tiga) kali selama pernikahan padahal terdakwa selaku suami yang sah dari saksi Alvira Zulfa berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Alvira Zulfa selaku isteri yang sah.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alvira Zulfa mengalami kerugian secara psikis, perasaan malu baik terhadap orang tua, rekan kerja maupun lingkungan tempat tinggal bahkan menderita sakit hingga dirawat di rumah sakit.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----**

**ATAU**

**KEDUA:-----**

Bahwa terdakwa CAHYO HADI PRABOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Graha Anggrek Mas B5 No.7 Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Terdakwa Cahyo Hadi Prabowo selaku suami yang sah dari Alvira Zulfa (saksi korban) sejak tanggal 06 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0303/03/VI/2014, selanjutnya mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan bahagia dan harmonis namun pada bulan Juli 2014 Alvira Zulfa mulai merasakan perubahan sikap dari terdakwa Cahyo Hadi Prabowo yang diawali pada saat Alvira Zulfa mengikuti ujian kompetensi kedokteran selama 1 (satu) bulan di Malang di mana terdakwa berjanji akan sering menengok selama mengikuti ujian di Malang namun kenyataannya terdakwa hanya menjemput pada Jumat sore dan mengantarkan kembali pada hari Minggu sore dan perubahan sikap terdakwa semakin saksi rasakan pada bulan Agustus 2014 di mana terdakwa tidak mau lagi dipegang ataupun disentuh oleh saksi hingga akhirnya pada bulan September 2014 terdakwa sudah mulai jarang pulang ke rumah dan komunikasi dengan saksi semakin jarang namun saksi tetap berusaha membangun komunikasi walaupun terdakwa sering menghindar sehingga akhirnya saksi dan terdakwa pisah ranjang hingga bulan Maret 2015 yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa semakin memburuk dan sejak bulan April 2015 terdakwa dan saksi sudah tidak tinggal serumah lagi.-----
- Bahwa sejak adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, terdakwa meminta kepada korban untuk merahasiakan permasalahan tersebut dari orang tua masing-masing sehingga akhirnya korban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menyimpan/menyembunyikan permasalahan rumah tangganya yang mengakibatkan korban semakin tertekan dan akhirnya mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis atas diri korban Alvira Zulfa pada tanggal 25 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog yang menerangkan kondisi psikis korban:-----

- Hilang konsentrasi;-----
- Hilang mood;-----
- Tertekan, menjadi lebih murung;-----
- Mual-mual dan memiliki tanda stress lainnya (berdasarkan pengakuan korbاندari pihak rumah sakit yang pernah merawat korban);-----
- Menjadi semakin sensitive (mudah menangis);-----
- Pernah ada keinginan untuk bunuh diri;-----
- Sulit berpikir positif dan mudah down apabila mendengar berita terkait hasil paranormal, pandangan keluarga yang sudah terlanjur membenci pelaku, dan keputusan mediasi yang oleh korban ditakutkan akan berujung pada perceraian;-----

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan efek psikologis bagi korban Alvira Zulfa dan cukup mengganggu kegiatan profesinya sebagai dokter.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal **27 April 2016** No.Reg.Perkara **39/Sidoa/Ep.2/02/ 2016**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 5 huruf d Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Th.2004 tentang KDRT**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan No.0303/03/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 An.CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;-----
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir rekam medic pasien An.ALVIRA ZULVA dari Rumah Sakit Anwar Medika;-----Terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal **23 Mei 2016** Nomor **118/Pid.Sus/2016/PN Sda** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYO HADI PRABOWO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**", sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan No.0303/03/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 An.CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;-----
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir rekam medic pasien An.ALVIRA ZULVA dari Rumah Sakit Anwar Medika;-----Terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca berturut-turut:**-----

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal **27 Mei 2016**, dan tanggal **30 Mei 2016** **Terdakwa** dan **Jaksa Penuntut Umum** masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal **23 Mei 2016** Nomor **118/Pid.Sus/2016/PN Sda**;-----
2. Risalah Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **9 Juni 2016** dan tanggal **15 Juni 2016** permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada **Jaksa Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;-----
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal **10 Juni 2016** kepada **Jaksa Penuntut Umum** dan **Terdakwa** telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui memori bnding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal **23 Mei 2016** Nomor **118/Pid.Sus/2016/PN Sda**, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih untuk diajdikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi rasa keadilan, karena akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami gejala kejiwaan sebagai berikut:-----

- Hilang konsentrasi;-----
- Hilang mood;-----
- Tertekan, menjadi lebih murung;-----
- Mual-mual dan memiliki tanda stress lainnya (berdasarkan pengakuan korban dari pihak rumah sakit yang pernah merawat korban);-----
- Menjadi semakin sensitive (mudah menangis);-----
- Pernah ada keinginan untuk bunuh diri;-----
- Sulit berpikir positif dan mudah down apabila mendengar berita terkait hasil paranormal, pandangan keluarga yang sudah terlanjur membenci pelaku, dan keputusan mediasi yang oleh korban ditakutkan akan berujung pada perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal **23 Mei 2016** Nomor **118/Pid.Sus/2016/ PN Sda**, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal **23 Mei 2016** Nomor **118/Pid.Sus/2016/ PN Sda**, yang dimintakan banding, sekedar penjatuhan pidana terhadap terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Hadi Prabowo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana upiah) "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga**"-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti:-----
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan No.0303/03/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 An.CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;-----
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir rekam medic pasien An.ALVIRA ZULVA dari Rumah Sakit Anwar Medika;-----

Terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000.00(tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Agustus 2016** oleh kami **Mulijanto, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis **Ida Bagus Putu Madeg, SH.MH.**, dan **Arifin Edy Suryanto, SH.**, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudyarto, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut maupun Terdakwa.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Ida Bagus Putu Madeg, SH.MH.**

**Mulijanto, SH.MH.**

**Arifin Edy Suryanto, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Budi Sudiarto, SH.M.Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)